

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANTISIPASI
SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(Studi Bank BRI Unit Taliwang)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

DIAH INDIRA SARASWATI PUTRI

D1A019140

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANTISIPASI
SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(Studi Bank BRI Unit Taliwang)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

DIAH INDIRA SARASWATI PUTRI

DIA019140

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' and 'D' intertwined, with a horizontal line extending to the right.

Dr. H. Hirsanuddin, SH.MH.

NIP. 196212311988031011

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM MENGANTISIPASI
SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(Studi Bank BRI Unit Taliwang)**

Diah Indira Saraswati Putri

D1A019140

**FAKULAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian bank BRI Unit Taliwang dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat dan menganalisis penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang melakukan studi lapangan pada Bank BRI Unit Taliwang. Dalam penelitian ini karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari obyek yang diteliti dan aspek atau fungsi tertentu dari perusahaan. Penelitian studi lapangan ini mengkaji secara mendalam tentang kondisi atau situasi tertentu untuk menentukan solusi dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penyelesaian dari kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui penyelamatan kredit dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) dan penyelesaian kredit KUR melalui pihak ketiga yaitu perusahaan penjamin yang ditunjuk langsung oleh pemetintah yaitu PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian; Wanprestasi; Kredit Usaha Rakyat

**IMPLEMENTATION OF BANK PRUDENTIAL PRINCIPLES IN ANTICIPATING
DISPUTES OF NON-PRESTITATION OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT AGREEMENTS**

(Bank BRI Unit Taliwang Study)

Diah Indira Saraswati Putri

D1A019140

**FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY**

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the precautionary principle of the BRI Unit Taliwang bank in anticipating the rescue of the People's Business Credit default agreement and analyze the settlement that can be carried out if there is a settlement of People's Business Credit defaults. The method used in this study is a normative-empirical research method that conducts field studies at Bank BRI Unit Taliwang. In this study, the problem of characteristics related to the background and current conditions of the object under study and certain aspects or functions of the company. This field study research examines in depth about certain conditions or situations to determine solutions in solving credit problems. Settlement of non-performing loans can be resolved through credit rescue by rescheduling, reconditioning, and restructuring and settlement of KUR credit through a third party, namely a guarantee company appointed directly by the government, namely PT. Askrindo and PT. Jamkrindo.

Keywords: Prudential Principles; default; People's Business Credit

I. PENDAHULUAN

Bank BRI Unit Taliwang ini merupakan salah satu bank yang menyalurkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah yang disubsidi, kredit disalurkan dan di peruntukan pada usaha rakyat produktif seperti pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan menggunakan pembiayaan dan permodalan UMKM yang diharapkan usaha rakyat yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Pemerintah dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabah KUR untuk memenuhi tujuan dari dibentuknya program pemerintah ini. Terdapat dua perusahaan penjaminan terhadap kredit Usaha rakyat yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) sekarang berubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrimdo).

Faktanya suatu kredit yang bermasalah selalu memiliki indikasi awal, seperti debitur yang tidak mau membayar hutangnya dikarenakan ia tidak memiliki itikad baik dari awal. Hal yang paling penting dalam mengatasi permasalahan ini adalah mendeteksi dini atau evaluasi kembali atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat terhindar dari kemacetan. Kredit macet atau bermasalah menyebabkan “collabs” nya sebuah bank itu sendiri merupakan bukti akan ketidak hati-hatian tersebut,¹ maka bank selaku kreditur harus sangat berhati-hati dalam memberikan kredit. Ketidak pekaan kreditur terhadap berbagai indikasi awal debitur yang bermasalah dapat menimbulkan munculnya masalah-masalah baru. Meski demikian, kredit yang bermasalah juga bisa dikarenakan berbagai situasi. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian kredit

¹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cv Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 15

kepada debitur, kreditur harus memperhatikan prinsip Kehati-hatian dalam menilai calon debiturnya. Prinsip kehati-hatian terdiri dari lima unsur “ 5 C ” (*the five C of credit*) yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Taliwang; dan (2) Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Taliwang. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian bank BRI Unit Taliwang dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat; dan (2) Untuk menganalisis penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: (1) secara Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam hukum bisnis; (2) secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang implementasi prinsip kehati-hatian pada bank dalam mengantisipasi sengketa perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Sumber data yang diperoleh dari data primer,skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Taliwang

1. KUR Pada Bank BRI

Dalam memberikan pinjaman atau kredit, Bank BRI Unit Taliwang memiliki dua jenis kredit KUR yaitu:

- a. KUR Mikro Penerima KUR Mikro, penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 100 juta.
- b. Penerima KUR Ritel, penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 101 juta s.d 500 juta.

Debitur atau nasabah yang ingin mendapatkan kredit KUR haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak. Yaitu usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
- b. Belum *bankable*. Yang dimaksud belum *bankable* adalah calon debitur belum memenuhi persyaratan teknis perbankan terutama masalah agunan dan aspek legalitasnya.
- c. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif.
Calon debitur tidak boleh sedang menerima kredit perbankandari lembaga keuangan lainnya selain kredit KUR tersebut, kecuali kredit konsumtif berupa KPR, KKB dan kartu kredit.
- d. Memiliki identitas berupa KTP, KK dan surat izin usaha.

Calon nasabah sebelumnya harus melalui tahap-tahap untuk memperoleh kredit yaitu prosedur pemberian kredit, yang bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu kredit yang diinginkan oleh nasabah tersebut layak diterima atau ditolak. Pihak bank dalam memastikan kelayakan suatu kredit dilakukan dengan penilaian yang mendalam, apabila dalam penilaian tersebut pihak bank mungkin mendapatkan suatu kejanggalan maka pihak bank dapat menanyakan kembali kepada calon nasabah atau bahkan dapat ditolak secara langsung.

2. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian KUR Pada Bank BRI Unit Taliwang

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No. 10 tahun 1998, yang berbunyi:

Ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Ayat (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (2) dan (3) tersebut merupakan rambu-rambu pedoman bagi Bank BRI Unit Taliwang dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dimana pada intinya bank wajib

menjaga dan memelihara indicator-indikator tingkat kesehatan bank, mengingat bank terutama bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Berikut prinsip kehati-hatian yang diterapkan Bank BRI Unit Taliwang :

a. *Character* (watak/kepribadian)

Watak atau kepribadian nasabah sangatlah penting untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik nasabah tersebut dalam menyelesaikan atau melunasi pinjamannya dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari. Setelah calon nasabah mengajukan permohonan kredit, pihak bank akan mengimput data calon nasabah tersebut dalam aplikasi Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mencari informasi tentang fasilitas kredit yang telah diterima oleh calon nasabah pada bank lain guna untuk melihat keterangan yang di berikan calon nasabah benar atau palsu. Untuk menilai watak atau kepribadian nasabah, pihak bank yang akan melakukannya dengan cara melihat identitas calon nasabah yang akan diberikan kredit.²

b. *Capital* (Modal)

Untuk mengajukan permohonan kredit KUR ini calon nasabah haruslah memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Dalam hal ini bank akan melakukan analisa terhadap keuangan calon nasabah di masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui permodalan calon nasabah tersebut dalam menunjang kegiatan usahanya.

c. *Capacity* (Kemampuan)

² Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Suci selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Taliwang, tanggal 7 Mei 2023, Pukul 10.00 WITA

Mantri KUR melakukan pemeriksaan terhadap nota belanja dalam pembelian atau pembayaran keperluan usahanya untuk mengetahui besaran modal yang dikeluarkan oleh calon nasabah, seberapa besar penghasilan bersih perhari yang dimiliki calon nasabah. Hal tersebut dilakukan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan tentang besaran kredit yang akan diberi kepada calon nasabah yang nantinya akan cocok dengan kemampuan dari nasabah untuk melunasi kredit tersebut dan memperkecil resiko kredit macet.³

d. *Collateral* (jaminan/agunan)

Jaminan yang dimaksudkan disini adalah moral dan keyakinan atas itikad baik.⁴ Dalam permohonan KUR pada Bank BRI Unit Taliwang, diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam pasal 14 terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang agunan KUR terdiri atas :

(1) Agunan KUR terdiri atas:

- a. Agunan pokok; dan
- b. Agunan tambahan.

(2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.

³ Wawancara dengan Bapak Wira selaku Mantri Bank BRI Unit Taliwang, tanggal 8 Mei 2023, Pukul 09.30 WITA

⁴ Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Suci selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Taliwang, tanggal 8 Mei 2023, Pukul 09.30 WITA

- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR.

Peraturan penyaluran KUR Mikro dalam hal agunan yang tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menerangkan bahwa agunan pokok ialah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai, sedangkan untuk agunan tambahan disesuaikan dengan ketentuan pada Bank Pelaksana KUR Mikro. Pada Bank BRI Unit Taliwang, KUR dengan plafon dibawah 100 juta bahwa agunan pokoknya adalah usaha nasabah itu sendiri atau obyek yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan untuk KUR Mikro bisa berupa sertifikat rumah, BPKB mobil atau sepeda motor.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menyalurkan kredit, bank akan menilai juga kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada pada masa sekarang dan prediksi pada masa yang akan datang. Penilaian kondisi ekonomi atau prospek bidang usaha yang dibiayai haruslah memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah

relative kecil. Bank akan menilai prospek usaha tersebut dan akan menentukan terhadap permohonan KUR tersebut.⁵

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan

Wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit ini adalah keadaan dimana debitur/nasabah telah lalai untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan kredit. Menghadapi nasabah wanprestasi, pihak bank akan melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) di tempat debitur guna memastikan faktor penyebab kemacetan. Apabila bank meyakini karakter debitur beritikad baik, memiliki potensi membayar lunas dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh kelonggaran pembayaran atau jangka waktu kredit, bank akan melakukan penyelamatan kredit diantaranya dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangan kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, yang dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok ataupun angsuran bunga dengan jadwal yang diperjanjikan.

b) Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

⁵ Wawancara dengan Bapak Wira selaku Mantri Bank BRI Unit Taliwang, tanggal 8 Mei 2023, Pukul 10.00
WITA

c) Persyaratan kembali (reconditioning)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

d) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan penjualan agunan yang diberikan pihak debitur kepada pihak bank sebagai salah satu syarat agar mendapatkan pinjaman kredit.

Dalam hal kredit tanpa agunan (KUR) tentunya tidak dapat melakukan penyitaan jaminan milik nasabah, dikarenakan agunan pokok adalah usaha layak dari nasabah.⁶ Kredit KUR yang macet akan mendapatkan Sertifikat Penjaminan oleh Perusahaan penjamin yaitu PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo dengan bukti persetujuan Penjaminan dari penjamin atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh penerima jaminan kepada terjamin/nasabah debitur Kredit usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan syarat dan ketentuan penjaminan yang termuat dalam perjanjian. Sesuai dengan perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) dengan lembaga penjamin PKS Induk No:B.556- DIR/ADK/08/2015 dan NO : PKS/KUR/ASK/09/VIII/2015 13 Agustus 2015, yaitu yang berbunyi para pihak telah sepakat bahwa PENERIMA JAMINAN adalah bank umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengusaha mikro, kecil, koperasi, dan

⁶ Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Suci selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Taliwang, tanggal 9 Mei 2023, Pukul 09.12 WITA

kelompok usaha berbadan Hukum dalam memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut PENERIMA JAMINAN menanggung risiko kerugian yang timbul dari ketidakpastian pelunasan kredit tersebut, dan bahwa PENJAMIN adalah perusahaan Asuransi Umum yang salah satu usahanya melayani penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang belum pasti.

Penyelesaian KUR yang merupakan kredit tanpa agunan oleh Bank BRI Unit Taliwang dalam menangani kredit bermasalah dengan melakukan tindakan seperti berikut: ⁷

a) Tahap pertama

Pertama dilakukan apabila denda selama 90 hari sudah tidak bisa memaksa nasabah untuk membayar angsurannya, maka mantri KUR akan melakukan penagihan secara langsung.

b) Tahap kedua

Pada tahap ini kepala unit ikut menyelesaikan masalah kredit tersebut dengan ikut langsung dengan cara penagihan langsung kepada nasabah yang bermasalah tersebut baik datang ke rumah nasabah atau pemanggilan terhadap nasabah untuk ke kantor BRI. Selain itu kepala unit akan menawarkan kepada nasabah beberapa cara agar kredit yang telah bank berikan kepada nasabah tersebut dapat dibayar dengan diberikan keringanan yaitu dengan cara penurunan suku bunga kredit, pengurangan bunga tunggakan kredit, perpanjang jangka waktu.

c) Tahap ketiga

⁷ Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Suci selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Taliwang, tanggal 9 Mei 2023, Pukul 10.00 WITA

Jika segala upaya tidak dapat menyelesaikan kredit bermasalah tersebut, penyelesaian sengketa antara pihak nasabah dengan pihak bank dengan menggunakan pihak ketiga yaitu perusahaan penjamin kredit yang ditunjuk langsung secara resmi oleh pemerintah yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia Tbk (PT. Askrindo) dan PT. Aasuransi Jaminan Kredit Indonesia Tbk (PT. Jamkrindo). Dimana perusahaan penjamin tersebut akan menyelesaikan masalah sengketa kredit tersebut dengan cara melunasi hutang kredit dari pihak nasabah, baik hutang pokok dan bunga kepada pihak bank. Penjaminan tersebut tidak dapat menghapuskan hak bank untuk menagih tunggakan/hutang kepada nasabah.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Implementasi prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian KUR dengan menganalisis 5 C yang di terapkan Bank BRI Unit Taliwang, penerapan tersebut kurang maksimal, dikarenakan Bank tidak menerapkan jaminan pada KUR. Agunan pokok pada KUR adalah usaha nasabah itu sendiri, yang beresiko dapat terjadinya kredit macet jika nasabah tidak beritikad baik. Namun penerapan analisis dari pihak bank terhadap nasabah sudah sangat baik; (2) Penyelesaian sengketa wanprestasi nasabah dalam perjanjian KUR tanpa agunan dilakukan beberapa tahap, dengan melakukan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan dengan cara perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasbaah sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit KUR tanpa agunan ini dengan cara penjaminan terhadap perusahaan penjamin sebesar 70%. Perusahaan penjamin yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah yaitu PT. Askrimdo dan PT. Jamkrindo sebagai pihak yang akan menyelesaikan sengketa kredit pihak bank dan nasabah dengan cara kredit nasabah yang bermasalah akan diklaim ke perusahaan penjamin tetapi tidak menghapus hak tagih dari pihak bank.

Saran

Bank selaku kreditur harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam menyalurkan kredit kepada calon nasabah, karena jika nasabah tidak ada itikad baik maka berisiko dana yang di berikan bank akan tidak dikembalikan sesuai seperti apa yang diperjanjikan. Dan seharusnya bank menerapkan secara maksimal Prinsip Kehati-hatian yaitu adanya jaminan untuk meyelamatkan kredit dari resiko bermasalah, karena jaminan maupun agunan

tersebut dapat dijadikan perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit tersebut. Bank BRI Unit Taliwang harus memperjelas surat perjanjian antara Bank dengan Nasabah, di dalam Surat Pengakuan Hutang seharusnya terdapat penegasan dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian KUR. Format penyelesaian dalam sengketa tersebut haruslah jelas tertera didalam kontrak perjanjian antara nasabah dan bank

Nasabah selaku debitur haruslah mengerti bahwa Kredit Usaha Rakyat ini bukanlah bantuan maupun hibah dari pemerintah, melainkan merupakan kredit yang di peruntukan bagi UMKM yang belum bankable namun memiliki usaha layak yang nantinya bisa membayar kembali pinjaman kredit tersebut. Dan nasabah haruslah memiliki kesadaran, jika terjadi kredit macet maka dirinya lah yang akan mengalami kerugian dengan namanya termasuk dalam daftar hitam yang berakibat tidak bisa mengambil kredit dimana pun karena akan dapat di tracking dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah, artikel

- Asikin, A. d. (2013). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, A. d. (n.d.). *Pengantar Metode Penelitian*.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Harahap, M. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung.
- HS, S. (2006). *Hukum Kontrak, Cet.4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2004). *Bank Sebagai Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung : CV. Utomo.
- Imaniyati, N. S. (n.d.). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama*. Bandung: PT Refika Aditama .
- Kasmir. (2010). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Lastuti Aabubakar, T. H. (20013). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank . *Jurnal Rechtidee* , 71.
- Marzuki , P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R.Subekti. (1970). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Ridjin, K. (2003). *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, I. O. (n.d.). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sutarno. (2014). *Aspek-b Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Perdata

Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. LN No. 182 Tahun 1998

Indonesia, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

3. Web Site

Wijaya, M. E. (2015, september 02). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Retrieved from Rosida Diani: <https://dianisumadi-prinsip-kehati-hatian-dalam.html.blogspot.com/2015/09/penerapan->